

langsung yakni khususnya memberikan surat pemasangan spanduk berukuran 2x4 m ke lokasi operasional penunggak pajak, dalam hal ini hotel. Maka tindakan penerbitan surat pemasangan spanduk dinilai lebih efektif, dikarenakan memberikan dampak secara langsung terhadap kegiatan operasional wajib pajak yang melakukan penungggakan pajak, sehingga juga berdampak pada peningkatan penerimaan pajak hotel di Kabupaten Badung.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini berfokus pada permasalahan penerimaan pajak hotel di Kabupaten Badung. Penerimaan pajak hotel di Kabupaten Badung sangat diandalkan oleh pemerintah daerah, dikarenakan pajak hotel merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar di Kabupaten Badung. Hal tersebut disebabkan oleh letak wilayah Kabupaten Badung yang memiliki beragam objek pariwisata, yang berdampak pada tumbuhnya industri perhotelan. Maka pemerintah setempat perlu untuk memperhatikan berbagai faktor yang muncul dan juga melakukan tindakan peningkatan realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Badung.

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh berbagai faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Badung. Beberapa faktor tersebut diantaranya, jumlah kunjungan wisatawan, jumlah wajib pajak, dan penagihan pajak. Penelitian ini berfokus pada rentang tahun 2017-2020, dengan rincian penggunaan data per bulan pada setiap variabel. Total data yang digunakan yakni sebanyak 48 data. Tetapi pada akhirnya dilakukan pembuangan 9 data *outlier*, sehingga data yang digunakan menjadi sebanyak 39 data. Hal tersebut disebabkan oleh adanya permasalahan yang ditemukan dalam proses pengujian pada tahap uji normalitas.

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel independen memiliki kelayakan model pada penelitian yang menguji pengaruh terhadap variabel dependen, serta nilai koefisien determinasi sebesar 51,3%. Kemudian terkait dengan hasil uji t diperoleh hasil bahwa bahwa jumlah kunjungan wisatawan dan jumlah wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak hotel. Sementara itu variabel penagihan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel.

Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini tidak sepenuhnya tercapai. Hal itu disebabkan oleh salah satu variabel yang digunakan yakni penagihan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel di Kabupaten Badung. Namun apabila dilihat dari hasil pengujian yang dilakukan secara tidak langsung hasil penelitian menggambarkan permasalahan yang muncul serta langkah yang tepat dalam upaya peningkatan penerimaan pajak hotel di Kabupaten Badung.

5.2. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diharapkan dapat membantu pemerintahan daerah Kabupaten Badung dalam melihat potensi dan permasalahan dalam penerimaan pajak hotel. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan yakni jumlah wisatawan yang datang di wilayah Kabupaten Badung. Jumlah kunjungan wisatawan yang meningkat terbukti dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak hotel. Maka diperlukan upaya dari berbagai pihak terkait dalam meningkatkan jumlah wisatawan yang datang ke wilayah Kabupaten Badung. Kemudian hal yang lebih khusus ditujukan kepada instansi pajak daerah untuk

menyadari potensi perluasan wajib pajak hotel di Kabupaten Badung. Hal tersebut dinilai tepat dilakukan, karena potensi perkembangan pariwisata di wilayah Kabupaten Badung juga membuat meningkatnya jumlah hotel maupun villa dimana hal tersebut menjadi salah satu langkah yang tepat dalam meningkatkan potensi penerimaan pajak hotel. Selain itu juga memberikan evaluasi terkait dengan penagihan pajak agar selalu mengadakan tindakan lanjutan apabila penerbitan STPD dinilai tidak efektif untuk mewujudkan pengurangan tunggakan pajak hotel di Kabupaten Badung.

5.3. Keterbatasan dan Saran

Keterbatasan dalam penelitian ini terkait dengan pengukuran yang digunakan pada salah satu variabel independen yaitu penagihan pajak. Pengukuran tersebut menggunakan penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). Pada mulanya peneliti menilai bahwa penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) termasuk dalam langkah pertama proses penagihan pada pajak terutang, sehingga peneliti ingin melihat tindakan awal yang dapat dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Badung dalam tindakan mengurangi potensi tunggakan pajak. Namun setelah dilakukan pengujian jumlah penerbitan Surat Tagihan Pajak (STPD) tidak mempengaruhi penerimaan pajak hotel.

Maka atas hal tersebut, peneliti menyarankan untuk mengubah pemilihan pengukuran variabel penagihan pajak. Penggunaan pengukuran dapat digantikan dengan menggunakan nilai nominal dari jumlah Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) yang terbit setiap bulan. Hal tersebut dinilai dapat mengetahui jumlah yang ditagihkan terhadap tidak terbayarnya atau kekurangan pembayaran, terdapat

kesalahan tulis atau salah hitung pada Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang dilaporkan wajib pajak, atau pengenaan bunga sebagai bentuk sanksi administrasi kepada wajib pajak.



DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bali Post. (2021, April 5). *Tingkatkan Pendapatan, Badung Bidik Villa Berkedok Rumah Mewah*. Diambil kembali dari balipost.com: <https://www.balipost.com/news/2021/04/05/184719/Tingkatkan-Pendapatan,Badung-Bidik-Villa...html>
- BPK BALI. (2018, Juli 15). *36 HOTEL DI BADUNG TUNGGAK PAJAK LEBIH DARI RP 501 MILIAR PIUTANG PAJAK BADUNG*. Diambil kembali dari bali.bpk.go.id: <https://bali.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/07/Tunggakan-Pajak-Hotel.pdf>
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory Perspectives or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16, 49-64.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 (9 ed.)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hartono, J. (2016). *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman (6 ed.)*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Hutagaol, J. (2007). *Perpajakan: Isu Isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Keputusan Bupati Badung tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung Tahun 2016-2021.
- Liana, P. E., Diatmika, P. G., & Yasa, N. P. (2017). Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Penerapan Self Assesment System, dan Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Terhadap Penerimaan Pajak Hotel. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha*, Vol 8 No 2, 1-11.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Nugraha, A. (2020). Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. *Journal Economy and Currency Study*, Vol 2 No 1, 37-45.

- Peraturan Bupati Badung Nomor 21 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Penerangan Jalan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori & Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rosdiana, H., & Irianto, E. S. (2011). *Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Visimedia Pustaka.
- Setiawan, D. A. (2017, Desember 12). *Di Daerah ini, Target Setoran Pajak Setoran Pajak Turun*. Diambil kembali dari ddtc.co.id: https://news.ddtc.co.id/-di-daerah-ini-target-setoran-pajak-justru-turun-11527?page_y=440
- Siahaan, M. P. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekadijo, R. G. (2000). *Anatomi Pariwisata*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suandy, E. (2002). *Perpajakan Dilengkapi Dengan Latihan Soal*. Jakarta: Salemba Empat.
- Surat Edaran DJP Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak.
- Thasia. (2021). *Pengaruh Jumlah Kendaraan Bermotor, Tunggakan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Administrasi Jakarta Selatan Periode 2014-2019*. Yogyakarta: Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Victory, D., & Hayati, B. (2020). Analisis Pengaruh Jumlah Wisatawan, Jumlah Kamar Terjual, PDRB Perkapita, dan Inflasi Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Semarang Tahun 2010-2017. *DIPONEGORO JOURNAL OF ECONOMICS*, Vol 9 (4), 1-8.

Yunimiartiningsih, E. (2017). *Pengaruh Jumlah Hotel, Jumlah Wisatawan, Pendapatan Perkapita, dan Produk Domestik Bruto Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Jawa Timur Tahun 2012-2016*. Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Zain, M. (2008). *Manajemen Perpajakan Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.

